

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

Dengan

PT. JASARAHARJA PUTERA
CABANG MANADO

Tentang

PENUTUPAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI
MAHASISWA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

Nomor : 1471/H.12/KS/2007

Nomor : PKS / 01 / III / 2007

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. L.W. SONDAKH, M.Ec.**, selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Drs. GEDE MARDIASA, Ak, MSi**, selaku Kepala PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jasaraharja Putera, berkedudukan hukum di jalan A. Yani No. 25-27 Manado, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal I

MAKSUD DAN TUJUAN

- Bahwa masyarakat yang tertimpa kecelakaan senantiasa dihadapkan pada kerugian financial yang tidak sedikit jumlahnya dilain pihak dana untuk itu tidak tersedia ;
- Bahwa menyadari hal tersebut diatas, sejalan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan pada para mahasiswa, dipandang perlu untuk mencari pemecahannya ;
- Bahwa pada hakikatnya Asuransi adalah merupakan suatu pendekatan yang bersifat gotong royong dalam upaya pemecahan masalah tersebut ;
- Bahwa dengan perlindungan Asuransi diharapkan dapat terciptanya rasa ketenangan dan keamanan bagi PIHAK PERTAMA.
- Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut diatas maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri bagi Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 2

PENGERTIAN

1. PIHAK PERTAMA : Adalah Universitas Sam Ratulangi Manado yang karena tanggung jawabnya, dengan membayar sejumlah premi mengalihkan risiko kecelakaan yang menimpa Mahasiswa kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA : Adalah PT. Jasaraharja Putera dengan menerima imbalan sejumlah premi bersedia menanggung atas risiko kecelakaan dan meninggal alami yang menimpa Mahasiswa PIHAK PERTAMA.
3. TERTANGGUNG : Adalah Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado yang tercantum dalam daftar Peserta Asuransi PIHAK PERTAMA dalam suatu periode tahun ajaran.
4. KECELAKAAN : Adalah suatu kejadian yang tidak terduga, datangnya dari luar, dengan kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun kimiawi, ditujukan terhadap diri tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka, cacat, meninggal dunia yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.

Pasal 3

KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT

Pelaksanaan Kerjasama Penutupan Asuransi ini tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri No. JRP. 0093.002 yang merupakan bagian mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari naskah kerjasama ini.

Pasal 4

RUANG LINGKUP PERTANGGUNGAN

Memberikan jaminan apabila terjadi kecelakaan selama 24 jam dimana saja tertanggung berada dalam batas wilayah Republik Indonesia.

Pasal 5

BESARAN DANA SANTUNAN DAN PREMI

1. Besaran jumlah dana santunan terhadap korban / ahli warisnya adalah :
- | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| a. Meninggal Dunia..... | Rp. | 5.000.000.- |
| b. Cacat Tetap (Maksimum)..... | Rp. | 10.000.000.- |
| c. Biaya Perawatan (Maksimum)..... | Rp. | 1.000.000.- |
| d. Meninggal Alami | Rp. | 1.000.000.- |
2. Besaran premi pertahun Rp. 9.000.- / orang.
3. Pembayaran premi oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan setiap awal tahun ajaran.

Pasal 6

TATA CARA PELAKSANAAN ASURANSI

1. Sistem penutupan asuransi menggunakan suatu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk Naskah Kerjasama.
2. Untuk setiap tahun ajaran PIHAK PERTAMA membuat Daftar Peserta / Tertanggung yang akan diikutsertakan dalam Program Asuransi Kecelakaan Diri PIHAK KEDUA.
3. Berdasarkan daftar nama pada butir 2 pasal ini, PIHAK KEDUA menerbitkan suatu schedule / sertifikat.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku surut mulai tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam (22-10-2006) untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Belas (21-03-2012).
2. Sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktunya selama 5 (lima) tahun, PIHAK PERTAMA tidak dapat mengakhiri perjanjian kerjasama ini tanpa persetujuan PIHAK KEDUA.
3. Apabila perjanjian ini berakhir, PIHAK KEDUA tetap menjamin risiko para Tertanggung yang belum berakhir masa asuransinya sampai dengan berakhir masa asuransinya yang telah ditetapkan dalam schedule/sertifikat.
4. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang lagi atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 8

PEMBERIAN FASILITAS

1. PIHAK KEDUA bersedia memberikan kepada PIHAK PERTAMA, 1 (satu) unit kendaraan mobil Avansa atas nama Universitas Sam Ratulangi dan oleh PIHAK PERTAMA kendaraan tersebut menjadi inventaris Universitas Sam Ratulangi Manado.
2. Kendaraan pada butir 1 pasal ini tidak diperbolehkan untuk dipindah alihkan dengan cara apapun kepada Pihak lain selama jangka waktu perjanjian ini belum berakhir.
3. Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA bersedia mengembalikan kendaraan yang telah diterimanya kepada PIHAK KEDUA dan untuk keperluan tersebut PIHAK PERTAMA memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengambil kendaraan tersebut, menghadap kepada pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, melakukan balik nama atas surat-surat kendaraan tersebut kepada PIHAK KEDUA atau siapapun,

Pasal 9

SISTEM DAN PROSEDUR KLAIM

1. Maksimum 3 (tiga) kali 24 jam setelah terjadi kecelakaan tertanggung / PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kecelakaan tersebut kepada PIHAK KEDUA.
2. Tertanggung / PIHAK PERTAMA wajib melampirkan dokumen-dokumen yang diminta oleh PIHAK KEDUA antara lain :

- a. Dalam hal meninggal Dunia :
 - Mengisi LK-1 yang telah disediakan
 - Photo copy Akte Nikah (bila bertanggung telah menikah)
 - Photo copy Akte Kelahiran
 - Photo copy Kartu Keluarga
 - b. Dalam hal Tertanggung luka-luka
 - Mengisi form Lk-1 yang telah disediakan
 - Photo copy Kartu Mahasiswa/ SIM / identitas lainnya
 - Kwitansi biaya-biaya perawatan dari dokter / rumah sakit maupun apotik.
3. Untuk Risiko Meninggal Dunia Alami (bukan karena kecelakaan), pengajuan Klaim maksimal 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dari tanggal kejadian dan untuk Risiko meninggal dunia akibat kecelakaan maksimal 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal kejadian. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka PIHAK KEDUA tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi pengajuan Klaim tersebut.
4. Dokumen pengajuan klaim yang telah lengkap, akan dibayarkan pada saat pengajuan.

Pasal 10
PERSELISIHAN

1. Apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Manado

Pasal 11
KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (addendum) antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan bagian mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini .

Pasal 12
PENUTUP


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing - masing mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI



Prof. Dr. Ir. L.W. SONDAKH, M.Ec
Rektor

PIHAK KEDUA
PT. JASARAHARJA PUTERA
CABANG MANADO



Drs. GEDE MARDIASA, Ak, MSi
Kepala Cabang